

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. Bypass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id)Email: *admin@pta-padang.go.id*

**P A D A N G**

Nomor : W3-A/ /KU.03/X/2021 21 Oktober 2021

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Sifat : Segera

Perihal : Penerapan Pengendalian Intern atas

 Pelaporan Keuangan

Yth.

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang

2. Sekretaris Pengadilan Negeri Se - Sumatera Barat

3. Sekretaris Pengadilan Agama Se - Sumatera Barat

4. Sekretaris Pengadilan Militer I -03 Padang

5. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Di -

 Tempat

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Meneruskan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 2198/SEK/KU.03/10/ 2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal sama dengan pokok surat. Sehubungan hal tersebut diharapkan kepada satuan kerja untuk dapat mengoptimalkan Penerapan PIPK Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh satuan kerja wajib melaksanakan Penerapan PIPK dengan berpedoman pada:
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-234/PB/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2021 poin 7(d);
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 861/SEK/SK/ VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 932/SEK/SK/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penetapan Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2021;
8. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan PIPK (terlampir);
9. Akun Signifikan yang akan dinilai dalam Penerapan PIPK Tahun 2021 adalah
10. Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan,
11. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan;
12. Tahapan Penerapan PIPK satuan kerja, antara lain:
13. Menyusun Tim Penerap PIPK;
14. Melaksanakan PIPK dan mengisi Kertas Kerja PIPK pada Tabel A yang telah diisi untuk 2 akun signifikan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung;
15. Mengunggah data terkait Sewa BMN dalam aplikasi e-BIMA dengan langkah sebagai berikut:
* Pilih menu "Realisasi PNBP", kemudian pilih "Transaksi Sewa BMN";
* Unggah Surat Persetujuan Sewa dari Pengelola Barang, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung atas Penetapan Pelaksanaan Sewa, Perjanjian Sewa, dan Bukti Pembayaran Sewa pada menu tersebut;
1. Mengunggah hasil penerapan PIPK dalam aplikasi e-BIMA dengan langkah sebagai berikut:
* Pilih menu "Perbendaharaan", kemudian pilih "PIPK";
* Unggah Dokumen Sumber pada menu "Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan", berupa;
1. Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021;
2. Laporan Realisasi Pendapatan (Aplikasi SAIBA/e-Rekon&LK)

sampai dengan tanggal penilaian;

1. Dokumen DIPA Halaman III terkait Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131);
2. Usulan pemanfaatan BMN ke Pengelola Barang (KPKNL);
3. Surat Persetujuan Pemanfaatan dari KPKNL;
4. Surat Keputusan ke Pengguna Barang (Sekretaris Mahkamah Agung);
5. Kontrak dan Perjanjian sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018

Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

1. Data Transaksi Sewa dari Aplikasi SIMPONI;
2. Data Transaksi Sewa dari Aplikasi e-BIMA;
3. Data dukung penyetoran BPN akun 425131 - Pendapatan Sewa

Tanah, Gedung, dan Bangunan;

1. Backup aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN Tahun 2021;
	* + - * Unggah Dokumen Sumber pada menu "Konstruksi Dalam Pengerjaan", berupa;
2. Dokumen pertanggungjawaban belanja terkait pembangunan

sampai dengan tanggal penilaian (RTH Penginputan KDP, SPM, SP2D, SPBy, SPP, DRPP, Kuitansi, Kontrak, Berita Acara Serah Terima, DIPA, POK sampai dengan Revisi terakhir, dsb);

1. Laporan Realisasi Belanja (Aplikasi SAIBA/ e-Rekon&LK) sampai dengan tanggal penilaian;
2. Dokumentasi Perkembangan Pembangunan Gedung berupa foto

(minimal tampak muka dan tampak samping);

1. Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan terakhir;
2. Backup aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN Tahun 2021;
3. Penerapan PIPK pada satuan kerja yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Tingkat Wilayah akan dinilai kembali oleh Tim Penilai Mahkamah Agung, dan akan dilakukan pada satuan kerja yang telah ditentukan sebagai objek penilaian (sampling/uji petik);
4. Kriteria Hasil Penilaian atas Penerapan PIPK, antara lain:

a. Memadai, efektif;

b. Memadai, efektif dengan pengecualian;

c. Tidak memadai, mengandung kelemahan material.

1. Hasil penilaian PIPK tersebut akan disampaikan kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan reviu sebelum disampaikan kepada BPK RI sebagai bahan pemeriksaan;
2. Penerapan PIPK merupakan tugas pokok dan masuk sebagai tugas dan fungsi pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang melaksanakan dan menjadi program kerja rutin setiap tahun;
3. Bagi satuan kerja yang tidak melaksanakan Penerapan PIPK akan menjadi bahan laporan kepada Pimpinan terkait penilaian kinerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Wassalam,

 Penanggung Jawab Korwil 0800.01

 Sekretaris

Irsyadi



**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. Bypass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id)Email: *admin@pta-padang.go.id*

**P A D A N G**

Nomor : W3-A/2383/KU.00/IX/2021 01 Agustus 2021

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Pengisian Kuisioner PIPK

Yth.

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang

2. Sekretaris Pengadilan Negeri Se- Sumatera Barat

3. Sekretaris Pengadilan Agama Se – Sumatera Barat

4. Sekretaris Pengadilan Militer I -03 Padang

5. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Di -

 Tempat

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Meneruskan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1851/SEK/KU.03/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal sama dengan pokok surat. Sehubungan hal tersebut diharapkan kepada Sekretaris, Kabag. Umum dan Keuangan, Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan, Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kasubbag.Umum dan Keuangan beserta staf dan operator aplikasi persediaan, Simak BMN dan SAIBA untuk mengakses dan mengisi kuisioner tersebut pada tautan : <https://bit.ly/quisioner-pipk> selambat-lambatnya hingga tanggal 10 September 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Wassalam,

 Penanggung Jawab Korwil 0800.01

 Sekretaris

Irsyadi